



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Bustami Bin Alm. Sandang;
2. Tempat lahir : Labuhan Haji;
3. Umur/Tanggal lahir : 68/14 April 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Syech Hamzah Fansuri, Dusun Rahmah,
Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/37/VIII/Res.5.4/2021/Reskrim;

Terdakwa H. Bustami Bin Alm. Sandang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/36/RES5.4/IX/2021/RESKRIM tertanggal 1 September 2021;

Terdakwa H. Bustami Bin Alm. Sandan penanguhan penahan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penanguhan Penahanan Nomor Sp.Han/36.c/Res.5.4/IX/2021/Reskrim tertanggal 2 September 2021;

Terdakwa H. Bustami Bin Alm. Sandang ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-542/L.1.32/Eku.2/11/2021 tertanggal 30 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 314/Pen.Pid.B/LH/2021/PN Skl tertanggal 7 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 331/Pen.Pid.B/LH/2021/PN Skl tertanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-haknya sesuai dengan ketentuan didalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 125/Pen.Pid.B/LH/2021/PN Skl tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pen.Pid.B/LH/2021/PN Skl tanggal 28 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. BUSTAMI Bin Alm. SANDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penambangan mineral tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 UU R.I Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. BUSTAMI Bin Alm. SANDANG dengan **Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) Bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Alat Berat Escavator Merk KOMATSU;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan catatan penjualan tanah timbun;
- 1 (satu) Buah Alat Tulis / Pulpen;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Type TA-1139, warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah AJB Nomor : AJ 23.338.497:AP;

Dikembalikan kepada terdakwa H. BUSTAMI Bin Alm. SANDANG;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nopol BK 8134 CN, warna kuning, Nosin. 4D34T-G96703, Noka. MHMF74P5BK058393, yang bermuatan tanah timbun;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nopol BK 8134 CN, warna kuning, Nosin. 4D34T-G96703, Noka. MHMF74P5BK058393, dengan nomor STNK 18161868;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil;

Dikembalikan kepada PUKAK PAJRI MANIK Bin ROBINSON MANIK;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nopol BL 8107 IL, warna kuning, Nosin. 4D34TCX3029, Noka. MHMF74P57K005202, yang bermuatan tanah timbun;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nopol BL 8107 IL, warna kuning, Nosin. 4D34TCX3029, Noka. MHMF74P57K005202, dengan nomor STNK 17127652;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil;

Dikembalikan kepada DARWIN SYAH Bin Alm DARMI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dikarenakan kondisi Terdakwa yang saat ini sudah usia lanjut sehingga kondisi kesehatan yang semakin menurun dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa juga memohon agar barang bukti 1 (satu) Unit Alat Berat Escapator Merk Komastu dan 1 (satu) Buah AJB Nomor : AJ 23.338.497:AP dapat dikembalikan lagi kepada Terdakwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan pegangan hidup Terdakwa untuk tempat tinggal dan mencari nafkah dan juga Terdakwa telah mengurus permohonan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Skl



izin serta memenuhi syarat-syarat dalam kegiatan pertambangan selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, menyampaikan tetap pada tuntutananya semula dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **H. BUSTAMI Bin Alm. SANDANG** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan Penambangan Mineral berupa kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah) dan urukan tanah setempat tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU R.I Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa melakukan Usaha Pertambangan Mineral berupa **kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah) dan urukan tanah setempat** yang dilakukan oleh terdakwa di atas lahan dengan luas berkisar 5.000 (lima ribu) meter² (persegi) yang bertempat di Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Bahwa terdakwa melakukan Usaha Pertambangan Mineral adalah dengan cara, terdakwa menyuruh saksi IBNU HAJAR Bin Alm MALIM (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Escavator Merk KOMATSU kemudian melakukan penambangan dengan mengeruk bahan mineral berupa kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah) dan urukan tanah setempat, kemudian bahan mineral tersebut dimuat oleh saksi IBNU HAJAR Bin Alm MALIM ke dalam 2 (dua) unit truck jenis Colt Diesel Merk Mitsubishi yang masing-masing dikendarai oleh saksi IWAN SAPUTRA JULIADI Bin SAMSUAR dan saksi MADI BANCIN Bin SELAMET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan Usaha Pertambangan Mineral melakukan penjualan bahan Mineral dengan harga sebagai berikut :

- Harga penjualan urukan tanah setempat (tanah timbun) per truck nya sebesar Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Harga penjualan bahan timbunan pilihan (sirtu timbun) per truck nya sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
- Harga penjualan kerikil berpasir alami (sirtu) per truck nya sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara :

Batuan meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, **kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan ;**

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan Penambangan Mineral;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU R.I Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Saksi 1:

Iwan Saputra Juliadi Bin Samsuar, Tempat lahir di Ladang Rimba, Umur 32 tahun, pada tanggal 23 Juli 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Cepu Indah, Desa Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Supir, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan atas dugaan pelanggaran tentang pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tambang milik Terdakwa terletak di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dimana tambang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi merupakan supir mobil Dum truk Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, tahun 2007 dengan Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202 yang turut dilakukan penyitaan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang berada dilokasi karena Saksi baru saja selesai mengambil tanah timbun dilokasi pertambangan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi mengambil tanah tersebut berdasarkan permintaan dari orang Subuluusalam, kemudian saksi melaporkan kepada Saudara Darwin selaku pimpinan Saksi sekaligus pemilik mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dimana pekerjaan Terdakwa adalah memanfaatkan hasil pertambangan yang berada di belakang rumah Terdakwa bersama dengan operator alat berat yang saat ini dioperasikan oleh Sdr. Ibnu Hajar;
- Bahwa Saksi mengambil tanah timbun di lokasi pertambangan milik Terdakwa kurang lebih sudah 60 (enam puluh) trip, menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil tanah timbun dilokasi pertambangan milik Terdakwa saksi lakukan dengan cara saksi datang langsung kelokasi, kemudian saksi menemui Terdakwa untuk melaporkan tujuannya membeli tanah timbun atau bisa juga saksi laporkan setelah mengambil, baru selanjutnya biaya pengambilan saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatatnya didalam buku, kemudian mobil colt diesel saksi masukan kedalam area pertambangan untuk selanjutnya Ibnu Hajar akan mengoperasikan alat berat dan memasukan tanah timbun kedalam mobil Colt Diesel saksi;
- Bahwa harga pembelian tanah timbun dilokasi pertambangan milik Terdakwa tersebut adalah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) permobilnya, dan cara pembayarannya per-mingguan atau bisa juga saksi bayarkan setiap pembelian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai milik lahan lokasi pertambangan tersebut adalah sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu) per-tripnya dan keuntungan Saudara Ibnu Hajar yang bekerja sebagai operator alat berat dilokasi pertambangan tersebut sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per-tripnya, hal tersebut Saksi dapatkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain tanah timbun dilokasi pertambangan milik Terdakwa juga menyediakan pasir dan batu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar melakukan pertambangan tanpa ijin tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan selain dari pada pengelolaan tambang tersebut;
- Bahwa selain saksi yang mengambil tanah di lokasi tambang milik Terdakwa ada Sdr. Mahdi dan juga kawan-kawan saksi yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi mengambil disana, tambang mulai beroperasi kurang lebih dari jam 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan buka setiap hari kecuali alat berat escavator sedang rusak;
- Bahwa untuk dapat sampai ke lokasi tambang milik Terdakwa, saksi melalui jalan perkampungan dan juga Perusahaan;
- Bahwa Tanah timbun yang saksi ambil dari lokasi pertambangan milik Terdakwa merupakan pesanan masyarakat yang dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila masih didalam kota, apabila di luar kota Subulussalam harga tanah timbun

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut;

Terdahap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Andi Juliansyah, Umur 27 tahun, Suku Aceh, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Polri dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai Penangkap Terdakwa dalam dugaan pelanggaran tentang pertambangan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tepatnya dirumah Terdakwa bersama rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Subulussalam yaitu Saudara Fikkyh Arief JS;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Fikkyh Arief pada saat menangkap Terdakwa ada menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) Unit Alat berat Escavator Merk Komatsu, Uang tunai sejumlah Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan catatan penjualan tanah timbun, 1 (satu) Buah Pulpen, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type TA-1139 warna hitam, 1 (satu) Buah AKB Nomor : AJ 23.338.497:AP;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi bersama Saudara Fikkyh Arief juga menangkap Saudara Ibnu Hajar dan ada beberapa orang yang juga Saksi amankan yaitu, 1. Saudara Madi Bacin, 2. Saudara Iwan Saputra Juliadi yaitu supir Truck yang sedang mengambil tanah dilokasi tambang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Fikkyh Arief juga ada menyita barang dari Saudara Iwan Saputra Juliadi berupa : 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202, 1 (satu) lembar STNK Mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil, dan dari Saudara Madi Bancin Berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393, dengan Nomor STNK 18161868, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil;

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik lokasi pertambangan dan pemilik 1 (satu) unit alat berat Escavator Merk Komatsu serta Terdakwa orang yang mempekerjakan dan memerintahkan Saudara Ibnu Hajar sebagai Operator Escavator dan untuk melakukan pekerjaan mengeruk dan membuat bahan galian di lokasi pertambangan tersebut sedangkan Saudara Ibnu Hajar sebagai Operator escavator dan untuk melakukan pekerjaan mengeruk dan membuat bahan galian di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun melakukan Pertambangan tanpa ijin tersebut, sedangkan Saudara Ibnu Hajar sudah kurang lebih 2 (dua) minggu bekerja sebagai Operator alat berat Escavator Merk Komatsu milik Terdakwa tersebut dan melakukan pekerjaan mengeruk dan membuat galian di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa jenis galian yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah timbun, pasir batu timbun dan pasir batu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai milik lahan lokasi pertambangan tersebut yaitu dari hasil penjualan tanah timbun tersebut sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) per-tripnya dan keuntungan Saudara Ibnu Hajar yang bekerja sebagai operator alat berat dilokasi pertambangan tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-tripnya, kemudian dari hasil penjualan Pasir batu timbun tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-mobilnya dan keuntungan Saudara Ibnu Hajar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-mobilnya, dan dari hasil penjualan pasir batu hal tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-mobilnya dan Saudara keuntungan Saudara Ibnu Hajar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per-mobilnya, Saksi mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi dari pemerintah untuk melakukan pertambangan tersebut;
- Bahwa untuk dapat memanfaatkan hasil tambang, harus memiliki IPR atau izin pertambangan Rakyat meskipun lokasinya berada di tanah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tambang milik Terdakwa beroperasi setiap hari kecuali alat berat escavator sedang rusak, dimana mulai beroperasi kurang lebih sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, dan Truck langsung menuju ke lokasi untuk mengambil tanah dibantu oleh Sdr. Ibnu Hajar selaku operator Escavator kemudian setelah selesai mengambil supir Truck akan menuju kerumah Terdakwa dan menyetorkan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam menjalankan pemanfaatan pertambangan tersebut Terdakwa bekerja bersama Ibnu Hajar dimana Ibnu Hajar mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap satu Truck yang datang membeli tanah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar melakukan pertambangan tanpa ijin tersebut yaitu untuk memperoleh uang dan memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari;

Terdahap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Fikkyh Arief JS, Umur 26 tahun, Suku Aceh, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Polri, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai Penangkap Terdakwa dalam dugaan pelanggaran tentang pertambangan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tepatnya dirumah Terdakwa bersama rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Subulussalam yaitu Saudara ANDI JULIANSYAH;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saudara ANDI JULIANSYAH pada saat menangkap Terdakwa ada menyita barang bukti dari Terdakwa berupa :
1 (satu) Unit Alat berat Escavator Merk Komatsu, Uang tunai sejumlah Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan catatan penjualan tanah timbun, 1 (satu) Buah Pulpen, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type TA-1139 warna hitam, 1 (satu) Buah AJB Nomor : AJ 23.338.497:AP;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi bersama Saudara ANDI JULIANSYAH juga menangkap Saudara Ibnu Hajar dan ada beberapa orang yang juga Saksi amankan yaitu, 1. Saudara Madi Bancin, 2. Saudara Iwan Saputra Juliadi yaitu supir Truck yang sedang mengambil tanah dilokasi tambang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saudara ANDI JULIANSYAH juga ada menyita barang dari Saudara Iwan Saputra Juliadi berupa : 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202, 1 (satu) lembar STNK Mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil, dan dari Saudara Madi Bancin Berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393, dengan Nomor STNK 18161868, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik lokasi pertambangan dan pemilik 1 (satu) unit alat berat Escavator Merk Komatsu serta Terdakwa orang yang mempekerjakan dan memerintahkan Saudara Ibnu Hajar sebagai Operator Escavator dan untuk melakukan pekerjaan mengeruk dan membuat bahan galian di lokasi pertambangan tersebut sedangkan Saudara Ibnu Hajar sebagai Operator escavator dan untuk melakukan pekerjaan mengeruk dan membuat bahan galian di lokasi pertambangan tersebut;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun melakukan Pertambangan tanpa ijin tersebut, sedangkan Saudara Ibnu Hajar sudah kurang lebih 2 (dua) minggu bekerja sebagai Operator alat berat Escavator Merk Komatsu milik Terdakwa tersebut dan melakukan pekerjaan mengeruk dan membuat galian di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa jenis galian yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah timbun, pasir batu timbun dan pasir batu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai milik lahan lokasi pertambangan tersebut yaitu dari hasil penjualan tanah timbun tersebut sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) per-tripnya dan keuntungan Saudara Ibnu Hajar yang bekerja sebagai operator alat berat di lokasi pertambangan tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-tripnya, kemudian dari hasil penjualan Pasir batu timbun tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-mobilnya dan keuntungan Saudara Ibnu Hajar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-mobilnya, dan dari hasil penjualan pasir batu hal tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-mobilnya dan Saudara keuntungan Saudara Ibnu Hajar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-mobilnya, Saksi mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi dari pemerintah untuk melakukan pertambangan tersebut;
- Bahwa untuk dapat memanfaatkan hasil tambang, harus memiliki IPR atau izin pertambangan Rakyat meskipun lokasinya berada di tanah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tambang milik Terdakwa beroperasi setiap hari kecuali alat berat escavator sedang rusak, dimana mulai beroperasi kurang lebih sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, dan Truck langsung menuju ke lokasi untuk mengambil tanah dibantu oleh Sdr. Ibnu Hajar selaku operator Escavator kemudian setelah selesai mengambil supir Truck akan menuju kerumah Terdakwa dan menyetorkan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam menjalankan pemanfaatan pertambangan tersebut Terdakwa bekerja bersama Ibnu Hajar dimana Ibnu Hajar mendapatkan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap satu Truck yang datang membeli tanah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar melakukan pertambangan tanpa ijin tersebut yaitu untuk memperoleh uang dan memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari;

Terdahap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

Madi Bancin Bin Selamat, Tempat lahir di Penanggalan, Umur 45 tahun, pada tanggal 25 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Sosor, Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Supir, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan atas pelanggaran tentang pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tambang milik Terdakwa terletak di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dimana tambang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi merupakan supir mobil Dum Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393 yang pada saat penangkapan Terdakwa saksi sedang berada dilokasi karena Saksi baru saja selesai mengambil tanah timbun dilokasi pertambangan milik Terdakwa sehingga saksi ikut diamankan dan mobil Dum Truck disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengambil tanah timbun menggunakan mobil Dum Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, adalah Sdr. Pukak Pajri Manik Bin Robinson Manik yang juga pemilik dari mobil dum truck tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil tanah timbun dilokasi pertambangan tanpa ijin tersebut kurang lebih 40 (empat) puluh trip menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN warna kuning;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan perintah oleh Saudara Pukak Pajri Manik Bin Robinson Manik untuk mengambil tanah timbun dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN kemudian Saksi menjumpai Saudara Ibnu Hajar selaku Operator alat berat Escavator untuk meminta memuat tanah timbun tersebut kedalam mobil yang Saksi kendarai, setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi pertambangan tersebut selanjutnya saksi pergi kerumah Terdakwa untuk melapor dan menyerahkan pembayaran atas pembelian tanah tersebut;
- Bahwa harga pembelian tanah timbun di lokasi pertambangan tanpa ijin tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang pada saat penangkapan telah saksi bayarkan kepada Terdakwa setelah mengambil tanah;
- Bahwa upah yang Saksi dapatkan sebagai supir untuk mengambil tanah timbun di lokasi pertambangan tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-tripnya, upah tersebut di berikan oleh Saudara Pukak Pajri Manik Bin Robinson Manik;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun menjalankan usaha Pertambangan tersebut, sedangkan Saudara Ibnu Hajar sudah kurang lebih 2 (dua) minggu bekerja sebagai Operator alat berat Escavator Merk Komatsu milik Terdakwa tersebut dan melakukan pekerjaan mengeruk dan membuat galian di lokasi pertambangan tersebut;
- Pemilik tambang adalah Terdakwa dikarenakan lokasi tambang berada di belakang rumah Terdakwa dan dikelola olehnya bersama operator Escavator;
- Bahwa pembayaran saksi berikan kepada Terdakwa langsung dirumahnya berdasarkan cacatan pengambilan yang Saksi laporkan setiap saat saksi mengambil tanah timbun namun bisa juga mingguan tergantung permintaan saksi;
- Bahwa jenis galian yang dijual oleh Terdakwa di lokasi pertambangan yang dikelolanya adalah tanah timbun, pasir batu timbun dan pasir batu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari tambang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan juga menggaji Ibnu Hajar;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai milik lahan lokasi pertambangan tersebut yaitu dari hasil penjualan tanah timbun tersebut sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu) per-tripnya dan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Saudara Ibnu Hajar yang bekerja sebagai operator alat berat dilokasi pertambangan tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-tripnya sedangkan untuk selain tanah timbun saksi tidak mengetahui;

- Bahwa selain saksi yang mengambil tanah di lokasi tambang milik Terdakwa ada Sdr. Iwan dan juga kawan-kawan saksi yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi mengambil disana, tambang mulai beroperasi kurang lebih dari jam 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan buka setiap hari kecuali alat berate sedang rusak;
- Bahwa untuk dapat sampai ke lokasi tambang milik Terdakwa, saksi melalui jalan perkampungan dan juga Perusahaan;
- Bahwa Tanah timbun tersebut merupakan pesanan masyarakat yang dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila masih didalam kota, apabila di luar kota Subulussalam harga tanah timbun Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terdahap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 5:

Darwin Syah Bin Alm Darmi, Tempat lahir di Runding, Umur 50 tahun, pada tanggal 23 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Sejati, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan dalam dugaan pelanggaran tentang pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa setelah ada panggilan dari kepolisian dikarenakan Saudara Iwan Juliadi selaku supir mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202 milik saksi ikut diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa Iwan Juiadi diamankan oleh Pihak Sat Reskrim Polres Subulussalam pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa Saudara Iwan Juliadi di amankan oleh pihak Sat Reskrim Polres Subulussalam karena pada saat penangkapan Terdakwa Saksi Iwan sedang membeli tanah di lokasi tambang milik Terdakwa ;
- Bahwa hubungan Saksi mempekerjakan Saudara Iwan Juliadi untuk melakukan pengangkutan tanah timbun, mengenai lokasi pembelian tanah timbun tersebut adalah kehendak Saudara Iwan Juliadi sendiri berdasarkan pesanan dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi mempekerjakan Saudara Iwan Juliadi sebagai supir pengangkutan buah kelapa sawit milik Saksi dan pengangkutan tanah timbun sejak tanggal 20 maret 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Saudara Iwan Juliadi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-trip untuk pengangkutan tanah timbun dan sebelumnya Saudara Iwan Juliadi juga pernah bekerja mengangkut buah kelapa sawit milik Saksi dan Saksi memberi upah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per-tripnya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202 tersebut adalah Saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan terhadap mobil saksi terjadi pada hari yang sama yaitu Selasa, tanggal 31 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kegiatan pertambangan yang dikelolanya namun tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah dari 5 (lima) tahun, Terdakwa memiliki usaha pertambangan lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi membeli tanah timbun hasil pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan pesanan dari masyarakat yang memerlukan tanah galian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapakah kali membeli tanah dari Terdakwa, karena Saksi hanya memerintahkan Saudara Iwan Juliadi sebagai supir dan mencari dan membeli tanah timbun selanjutnya mengenai lokasi pembelian Saudara Iwan Juliadi yang menentukannya;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 6:

Pukak Pajri Manik Bin Robinson Manik, Tempat lahir di Penanggalan, Umur 24 tahun, pada tanggal 05 Agustus 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Sosor, Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dialami oleh Terdakwa dikarenakan saksi Madi Bancin diamankan oleh pihak Sat Reskrim Polres Subulussalam dalam perkara tindakan pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi Madi Bancin merupakan supir yang bekerja membawa 1 (satu) unit Mobil Dum Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Dum Truk beserta kunci kontak milik saksi yang ikut disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi Madi Bancin dan juga 1 (satu) unit Mobil Dum Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning ,1 (satu) lembar STNK Mobil Dum Truk beserta kunci kontak milik saksi ikut diamankan dikarenakan pada saat penangkapan sedang mengangkut tanah timbun yang dibeli dari tambang milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam mengelola pertambangan tersebut memiliki izin atau tidak, baru saksi setelah diberitahu pihak kepolisian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pemanfaatan hasil pertambangan;
- Bahwa Saksi memperkerjakan Saudara Madi Bancin sebagai supir Saksi telah 1 (satu) tahun lamanya hingga pada saat sekarang ini, dengan upah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di dalam pengangkutan material berupa tanah timbun, uruk, dan sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Saudara Madi Bancin untuk mengangkut tanah timbun di lokasi Pertambangan milik Terdakwa tersebut, namun Saksi hanya menyuruh untuk

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski



mengambil tanah galian saja, dan tidak menentukan tempat pengambilannya;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai kontrak kerja dengan Terdakwa mengenai pertambangan tanpa ijin tersebut;
- Bahwa harga yang Saksi bayarkan untuk mengambil tanah timbun dari lokasi pertambangan tanpa ijin milik Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan akan Saksi jualkan kembali kepada masyarakat dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pemilik pertambangan tanpa ijin tersebut sejak Saudara Madi Bancin diamankan oleh pihak Sat Reskrim Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali membeli tanah timbun tersebut dari Terdakwa, karena dalam hal pembelian tanah galian tersebut adalah kehendak Saudara Madi Bancin dan tanpa sepengetahuan Saksi;

Terdahap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 7:

Ibnu Hajar bin Alm. Malim, Tempat/Tanggal lahir Rimo, 05 Maret 1979, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Sikelondang, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan dalam dugaan pelanggaran tentang pertambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa Lokasi tambang milik Terdakwa berada di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan tambang yang dikelola tidak memiliki izin, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam bersama dengan saksi;
- Bahwa Saksi ikut ditangkap oleh pihak Sat Reskrim Polres Subulussalam karena sehubungan dengan pengangkutan tanah timbun



hasil dari tambang milik Terdakwa yaitu sebagai operator alat berat milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut hasil tambang kedalam truck;

- Bahwa jenis galian yang diperjual belikan di tambang milik Terdakwa terdiri dari tanah timbun, pasir batu timbun, dan pasir dan batu;
- Bahwa saksi menjadi operator alat berat (escavator) ditambang milik Terdakwa sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi menjadi operator alat berat di tambang milik Terdakwa atas ajakan dari Terdakwa;
- Bahwa harga masing-masing galian yaitu Tanah timbun per-mobilnya seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Sirtu timbun per-mobilnya seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sirtu per-mobilnya seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai operator alat berat di upah oleh Terdakwa sebagai operator alat berat sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap satu truck namun apabila dalam satu hari tidak ada yang datang saksi tidak dapat bayaran namun apabila Saksi berhasil memuat galian sebanyak 5 (lima) mobil saksi akan mendapatkan upah tambahan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang makan;
- Bahwa pemilik tambang tempat saksi bekerja adalah Terdakwa, karena lokasi tambang tersebut berada dibelakang rumah Terdakwa dan selama saksi bekerja hanya Terdakwa yang mengontrol dan juga memerintahkan saksi;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui terkait izin Terdakwa dalam mengelola tambang tersebut dan juga saksi tidak pernah diberitahu, baru diberitahu setelah terjadi penangkapan;
- Bahwa hasil dari saksi menjadi operator alat berat di tambang milik Terdakwa saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terdahap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli:

Jonferi Berutu, S.T._ Tempat lahir di Sidikalang, pada Tanggal 11 Mei 1982, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jalan. Maharaja Gurah, Gampong Gurah, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar,



keterangannya telah diberikan dibawah sumpah dalam Berita Acara Kepolisian yang dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sehubungan dengan Surat Permintaan Bantuan Keterangan Ahli dari Kapolres Subulussalam kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM, tanggal 20 September 2021 tentang dugaan Tindak Pidana pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Pekerjaan ahli adalah Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Kementerian Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Saksi Ahli sebelumnya;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 yaitu:
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan, dan pengusahaan mineral, atau batubara yang meliputi, penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
 - b. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha kegiatan pertambangan;
 - c. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - d. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan yang dimaksud

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski



merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan yang meliputi pembongkaran, pemuatan, pengangkutan, dan penjualan;

- Bahwa kegiatan yang dimaksud termasuk dalam kegiatan penambangan tanpa izin (PETI), Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 35 sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, agar tercapainya suatu kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*), yaitu suatu kegiatan pertambangan yang menaati keselamatan kerja, dimana ada beberapa aspek yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah perizinan dan aspek legalitas pertambangan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158 bahwa terhadap kegiatan yang dimaksud tidak dibenarkan dan melawan hukum;
- Bahwa unsur yang terdapat pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tersebut adalah tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Unsur setiap orang yang dimaksud adalah orang sebagai subjek hukum atau pelaku yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan telah melakukan kegiatan tersebut di ancam pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa Dokumen/Surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 31, 32, 33, 34, dan 35, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila perorangan/badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin maka hal tersebut tidak diperbolehkan, berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa Dokument/surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara, Peraturan Pemerintah ESDM Nomor. 07 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan, Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan, dan Finansial, semua persyaratan tersebut harus dilengkapi dan di ajukan melalui DPMPSTSP Aceh dan diproses secara Administrasi, yang selanjutnya secara teknis yaitu telaahan teknis dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh dalam rangka penerbitan IUP oleh DPMPSTSP Aceh;
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara:
 - a. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau Pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa setelah Saksi mendengar gambaran kronologis kejadian yang diterangkan oleh pemeriksa tersebut dapat saksi jelaskan kegiatan yang dilakukan pada perkara tersebut merupakan bagian dari kegiatan pertambangan yaitu penambangan (mengeruk dan memuat tanah

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski



timbun), pengusahakan, pemanfaatan, dikeluarkan oleh pemerintah, kegiatan kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa memiliki izin, maka kegiatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar merupakan kegiatan yang dikategorikan perbuatan melanggar hukum apabila tidak memiliki izin, karena sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan denda paling banyak RP 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa dampak terhadap kegiatan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah:
 - a. Dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara)
 - b. Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir;
 - c. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai



peralatan APD dalam berkerja sehingga sangat beresiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut;

d. Dari sektor pendapatan daerah, hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut;

- Bahwa material yang di usahakan Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar tersebut termasuk kedalam komoditas batuan jenis tanah uruk;
- Berdasarkan database yang ada pada Dinas ESDM Aceh sampai dengan bulan September 2021, Bahwa Tedakwa dan Saudara Ibnu Hajar belum pernah mengajukan permohonan izin baik (IUP) eksplorasi maupun (IUP) operasi produksi;
- Bahwa apabila seseorang dan/atau suatu badan usaha mengajukan izin usaha yang khususnya bergerak dalam bidang pertambangan dapat di izinkan selama mengikuti persyaratan-persyaratan yang diatur dalam regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, pelaporan pada kegaitan usaha pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Dokumen/Surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara pasal 31, 32, 33, 34, dan 35, Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaran administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, semua persyaratan sebagaimana tersebut harus dilengkapi dan di ajukan melalui DPMPSTSP Aceh dan diproses secara administrasi, yang selanjutnya secara teknis yaitu telaahan teknis dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh dalam rangka penerbitan (IUP) oleh DPMPSTSP Aceh;
- Bahwa Dokumen/Surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara, maka dokumen yang harus dilengkapi adalah:

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen administratif yaitu surat permohonan dan nomor induk berusaha;
- b. Dokumen Teknis yaitu Surat Pernyataan dari Ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling tidak 1 (satu) tahun untuk (IUP) Komoditas Mineral bukan Logam, (IUP) komoditas Mineral bukan Logam jenis tertentu, atau (IUP) komoditas batuan, Dokumen kegiatan Eksplorasi dan Dokumen studi kelayakan;
- c. Dokumen Lingkungan Hidup dan Persetujuan Lingkungan yang ditertibkan oleh Instansi yang bewenang sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan dan Dokumen rencana reklamasi;
- d. Dokumen Finansial yaitu bukti penempatan jaminan kesungguhan, bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah, dan biaya percetakan peta (WIUP) Mineral bukan Logam, (WIUP) Mineral bukan Logam jenis tertentu atau (WIUP) bantuan atas permohonan wilayah untuk (IUP), Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan di bidang perpajakan dan bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan eksplorasi tahun terakhir;
- Bahwa Dokumen/Surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pasal 31, 32, 33, 34, dan 35, Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi persyaratan administrasi, yang selanjutnya secara teknis yaitu telaahan teknis dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh dalam rangka penerbitan (IUP) oleh DPMPSTSP Aceh;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, maka kegiatan yang termasuk dalam pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Ibnu hajar antara lain Penambangan, Pengusahaan, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan penjualan;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut (IPR), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan inventasi terbatas, dapat disampaikan juga bahwa Kota Subulussalam sampai saat ini belum memiliki (WPR) sehingga belum bias diterbitkan (IPR);
- Bahwa kerugian/dampak negatif dari kegiatan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) adalah:
 - a. Dari sektor hukum telah melanggar perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020;
 - b. Dari Sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi-lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu juga dapat menyebabkan longsor maupun banjir;
 - c. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam berkerja sehingga sangat beresiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut;
 - d. Dari sektor pendapatan daerah, hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) PP Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagai berikut:
 - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi Litium, Berilium, Magnesium, Kalium, Emas, Tembaga, Perak, Timbal, Seng, Timah, Nikel, Mangan, Platina, Bismuth, Molibdenum, Bauksit, Air Raksa, Wolfram, Titanium, Barit, Vanadium, Kromit, Antimoni, Kobalt, Tantalum, Cadmium, Galium, Indium, Yttrium, Magnetit, Besi, Galena, Alumina, Neobium, Zirkonum, Ilmenit, Krom, Erbium, Ytterbium, Dysprosium, Thorium, Cesium, Lanthanum, Niobium, Neodymium, Hafnium, Scandium, Aluminium, Palladium, Rhodium, Osmium, Ruthenium, Iridium, Selenium, Telluride, Strontium, Germanium dan Zenotin;
 - c. Mineral bukan logam meliputi Intan, Korundum, Grafit, Pasir Kuarsa, Florspar, Kriolit, Yodium, Brom, Klor, Belerang, Fosfat,

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Halit, Asbes, Talk, Mika, Magnesid, Yarosid, Oker, Fluorit, Ballclay, Fireclay, Zeolit, Kaolin, Feldspar, Bentonit, Gypsum, Dolonit, Kalsit, Rijang, Pirofitit, Kuarsit, Zirkon, Wolastonit, Tawas, Batu Kuarsa, Perlit, Garam Batu, Clay dan Batu Gamping untuk Semen;

- d. Batuan meliputi Pumice, Tras, Toseki, Obsidian, Marmer, Perlit, Tanah Diatome, Tanah Serap (Fullers Earth), Slate, Granit, Granodiorit, Andesit, Gabro, Peridotit, Basalt, Trakhit, Leusit, Tanah Liat, Tanah Urug, Batu Apung, Opal, Kalsedon, Chert, Kristal Kuarsa, Jasper, Krisoprase, Kayu Terkersikan, Gamet, Giot, Agat, Diorit, Topas, Batu Gunung Quarry Besar, Kerikil Galian dari Bukit, Kerikil Sungai, Batu Kali, Kerikil Sungai ayak tanpa Pasir, Pasir Urug, Pasir Pasang, Kerikil Berpasir Alami (Sirtu), Bahan Timbunan Pilihan (Tanah), Urukan Tanah Setempat, Tanah Merah (Laterit), Batu Gamping, Onik, Pasir Laut, dan Pasir yang tidak Mengandung Unsur Mineral Logam atau Unsur Mineral bukan Logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari Segi Ekonomi Pertambangan dan Batubara meliputi bitumen padat, Batuan Aspal, Batubara, dan Gambut;

Terdahap keterangan ahli tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dikarenakan usaha pertambangan milik Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Andi Juliansyah dan Fikkyh Arief bersama dengan team dari Satuan Reskrim Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ibnu Hajar selaku operator alat berat yang bekerja untuk saksi bertugas mengeruk dan mengangkat tanah kedalam truck yang hendak membeli;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Escavator Merk Komatsu, Uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes yang berisikan catatan penjualan tanah timbun, 1 (satu) buah alat tulis/pulpen, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Type TA-1139, warna hitam, 1 (satu) buah AJB Nomor: AJ 23.338.497:AP;

- Bahwa tambang tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dan saat ini statusnya sudah bersertifikat dengan luas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu) meter persegi dan diatas tanah tersebut berdiri rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan pertambangan tersebut Terdakwa selaku pemilik yang menerima pembayaran langsung atas pembelian bahan galian dimana setiap transaksi Terdakwa catat didalam buku, sedangkan pelaksana adalah saksi Ibnu Hajar yang bertugas mengoperasikan escavator guna mengeruk tanah dan juga menaikan tanah yang telah dikeruk kedalam truck yang datang untuk membeli tanah;
- Bahwa saksi Ibnu Hajar sudah kurang lebih bekerja selama selama 2 (dua) minggu sebelum pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah mengusahakan dan mengambil manfaat dari pertambangan tersebut selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 dan untuk mengeruk bahan galian menggunakan 1 (satu) unit Escavator Merek Komatsu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa harga penjualan tanah timbun per mobilnya sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untung yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) , dan sirtu timbun per mobilnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untung yang Terdakwa peroleh sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan sirtu permobilnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untung yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saudara Ibnu Hajar selaku operator 1 (satu) unit Escavator Merek Komatsu tersebut sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemuatan 1 (satu) mobil, dan Terdakwa juga menambahkan uang makan Saudara Ibnu Hajar sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika Saudara Ibnu Hajar memuat sebanyak 5 (lima) mobil, jika kurang dari 5 (lima)

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil maka Terdakwa hanya menambahkan uang upah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengusahakan tambang galian tersebut dengan cara supir yang hendak membeli bahan galian menghubungi Terdakwa atau langsung datang kelokasi kemudian supir akan langsung menjumpai Terdakwa untuk melaporkan tujuannya hendak membeli tanah selanjutnya supir akan membayar sejumlah harga yang telah Terdakwa tentukan dan Terdakwa catat didalam buku setelah melapor kepada Terdakwa supir akan turun menuju lokasi tambang galian yang berada di belakang rumah Terdakwa untuk menjumpai operator escavator yaitu Saksi Ibnu Hajar dan saksi Ibnu Hajar akan menaikan bahan galian sesuai dengan yang diminta setelah penuh supir akan meninggalkan lokasi;
- Bahwa pembayaran bisa dilakukan secara harian ataupun mingguan tergantung permintaan dari pembeli, dimana seluruh pembelian Terdakwa catat baik yang lunas maupun hutang;
- Bahwa hasil keuntungan dari usaha tambang galian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak tahu lagi berapa jumlah total keseluruhan keuntungan dari usaha tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pertambangan tanpa ijin tersebut karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa dan juga Terdakwa sudah berupaya mengurus izin ke Banda Aceh namun belum turun dikarenakan kerepotan dalam pemenuhan syarat;
- Bahwa lokasi tambang galian milik Terdakwa buka setiap hari sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB kecuali ada halangan yaitu saksi Ibnu Hajar selaku operator tidak masuk atau karena Escavator sedang rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Unit Alat berat Escavator Merk Komatsu;
- Uang tunai sejumlah Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan catatan penjualan tanah timbun, 1 (satu) Buah Pulpen;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type TA-1139 warna hitam;
- 1 (satu) Buah AJB Nomor : AJ 23.338.497:AP;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393, dengan Nomor STNK 18161868;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengajukan sesuatu keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dikarenakan usaha pertambangan milik Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Andi Juliansyah dan Fikkyh Arief bersama dengan team dari Satuan Reskrim Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ibnu Hajar selaku operator alat berat yang bertugas mengeruk dan mengangkat tanah kedalam truck yang hendak membeli;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap yaitu berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Escavator Merk Komatsu, Uang tunai sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buku notes yang berisikan catatan penjualan tanah timbun, 1 (satu) buah alat tulis/pulpen, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Type TA-1139, warna hitam, 1 (satu) buah AJB Nomor: AJ 23.338.497:AP;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar ikut diamankan saksi Iwan dan Saksi Madi yang saat itu baru saja membeli tanah dari tambang galian milik Terdakwa dan juga ikut disita dari saksi Iwan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202, 1 (satu) lembar STNK Mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil dan dari saksi Madi dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393, dengan Nomor STNK 18161868, 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil;
 - Bahwa tambang tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dan saat ini statusnya sudah bersertifikat dengan luas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu) meter persegi dan diatas tanah tersebut berdiri rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa dalam menjalankan kegiatan pertambangan tersebut Terdakwa selaku pemilik yang menerima pembayaran langsung atas pembelian bahan galian dimana setiap transaksi Terdakwa catat didalam buku, sedangkan pelaksana adalah saksi Ibnu hajar yang bertugas mengoperasikan escavator guna mengeruk tanah dan juga menaikan tanah yang telah dikeruk kedalam truck yang datang untuk membeli tanah;
 - Bahwa saksi Ibnu Hajar sudah kurang lebih bekerja selama 2 (dua) minggu sebelum pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa telah mengusahakan dan mengambil manfaat dari pertambangan tersebut selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 dan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengeruk bahan galian menggunakan 1 (satu) unit Escavator Merek Komatsu milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa harga penjualan tanah timbun per mobilnya sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untung yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan sirtu timbun per mobilnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untung yang Terdakwa peroleh sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan sirtu permobilnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untung yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saudara Ibnu Hajar selaku supir sebanyak 1 (satu) unit Escavator Merek Komatsu tersebut sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemuatan 1 (satu) mobil, dan Terdakwa juga menambahkan uang makan Saudara Ibnu Hajar sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan jika Saudara Ibnu Hajar memuat sebanyak 5 (lima) mobil atau kurang, maka Terdakwa hanya menambahkan uang upah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengusahakan tambang galian tersebut dengan cara supir yang hendak membeli bahan galian menghubungi Terdakwa atau langsung datang kelokasi kemudian supir akan langsung menjumpai Terdakwa atau saksi Ibnu Hajar untuk melaporkan tujuannya hendak membeli tanah selanjutnya supir akan membayar sejumlah harga yang telah Terdakwa tentukan dan Terdakwa catat didalam buku setelah melapor kepada Terdakwa supir akan turun menuju lokasi tambang galian yang berada di belakang rumah Terdakwa untuk menjumpai operator escavator yaitu Saksi Ibnu Hajar untuk selanjutnya menaikn bahan galian sesuai dengan yang diminta setelah penuh supir akan meninggalkan lokasi;
- Bahwa pembayaran bisa dilakukan secara harian ataupun mingguan tergantung permintaan dari pembeli, dimana seluruh pembelian Terdakwa catat baik yang lunas maupun hutang;
- Bahwa hasil keuntungan dari usaha tambang galian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak tahu lagi berapa jumlah total keseluruhan keuntungan dari usaha tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pertambangan tanpa ijin tersebut karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa sudah berupaya mengurus izin ke Banda Aceh namun belum turun dikarenakan kerepotan dalam pemenuhan syarat;

- Bahwa lokasi tambang galian milik Terdakwa buka setiap hari sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB kecuali ada halangan yaitu saksi Ibnu Hajar selaku operator tidak masuk atau karena Escavator sedang rusak;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Iwan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL bersama STNK dan kunci kontak merupakan barang milik saksi Darwin yang mempekerjakan Saksi Iwan sebagai supir sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Madi berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN bersama STNK dan Kunci Kontak merupakan milik Saksi Pukak Pajri yang mempekerjakan Saksi Iwan sebagai supir dimana baik Saksi Darwin dan Saksi Pukak Pajri memiliki usaha dibidang pengangkutan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **H. Bustami Bin Alm Sandang** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **H. Bustami Bin Alm Sandang**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. Bustami Bin Alm Sandang** dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **H. Bustami Bin Alm Sandang** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak



pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Vide: Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), sedangkan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Vide: angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (Vide: Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa :

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. nomor induk berusaha;



- b. sertifikat standar; dan/atau;
 - c. izin;
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan;
 - i. IUP , untuk penjualan;
- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta keterangan ahli yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum dan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Juliansyah dan Fikkyh Arief bersama dengan team dari Satuan Reskrim Polres Subulussalam pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dikarenakan usaha pertambangan milik Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ibnu Hajar selaku operator alat berat yang bertugas mengeruk dan mengangkat tanah kedalam truck yang hendak membeli dan pada saat ditangkap dilakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Escavator Merk Komatsu, Uang tunai sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes yang berisikan catatan penjualan tanah timbun, 1 (satu) buah alat tulis/pulpen, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Type TA-1139, warna hitam, 1 (satu) buah AJB Nomor: AJ 23.338.497:AP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengusahakan dan mengambil manfaat dari pertambangan tersebut selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengeruk bahan galian



menggunakan 1 (satu) unit escavator Merek Komatsu milik Terdakwa sendiri yang dioperasikan oleh saksi Ibnu Hajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengusahakan tambang galian tersebut dengan cara supir yang hendak membeli bahan galian menghubungi Terdakwa atau langsung datang kelokasi kemudian supir akan langsung menjumpai Terdakwa atau saksi Ibnu Hajar untuk melaporkan tujuannya hendak membeli tanah selanjutnya supir akan membayar sejumlah harga yang telah Terdakwa tentukan dan Terdakwa catat didalam buku setelah melapor kepada Terdakwa supir akan turun menuju lokasi tambang galian yang berada di belakang rumah Terdakwa untuk menjumpai operator escavator yaitu Saksi Ibnu Hajar untuk selanjutnya menaikan bahan galian sesuai dengan yang diminta setelah penuh supir akan meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa tambang tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dan saat ini statusnya sudah bersertifikat dengan luas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu) meter persegi dimana diatas tanah tersebut berdiri rumah tempat tinggal Terdakwa dan dalam menjalankan kegiatan pertambangan tersebut Terdakwa selaku pemilik yang menerima pembayaran langsung atas pembelian bahan galian dimana setiap transaksi Terdakwa catat didalam buku, sedangkan pelaksana adalah saksi Ibnu hajar yang bertugas mengoperasikan escavator guna mengeruk tanah dan juga menaikan tanah yang telah dikeruk kedalam truck yang datang untuk membeli tanah;

Menimbang, bahwa harga penjualan tanah timbun per mobilnya sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untung yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) , dan sirtu timbun per mobilnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untung yang Terdakwa peroleh sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan sirtu permobilnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untung yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan proses pembayaran dapat dilakukan secara harian ataupun mingguan tergantung permintaan dari pembeli, dimana seluruh pembelian Terdakwa catat baik yang lunas maupun hutang dan lokasi tambang galian milik Terdakwa buka setiap hari sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB kecuali ada halangan yaitu saksi Ibnu Hajar selaku operator tidak masuk atau karena Escavator sedang rusak;

Menimbang, bahwa hasil keuntungan dari usaha tambang galian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak tahu lagi berapa jumlah total keseluruhan keuntungan dari usaha tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin tersebut karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa dan juga Terdakwa sudah berupaya mengurus izin ke Banda Aceh namun belum turun dikarenakan kerepotan dalam pemenuhan syarat namun Terdakwa tetap mengusahakan lokasi tanah Terdakwa dan memperjual belikan bahan galian yang berada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Juliansyah dan Fikkyh Arief selaku pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam mengusahakan tanah galian tersebut sebagaimana menjadi syarat yang diatur didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga keterangan ahli Jonferi Berutu S.T. material yang di usahakan Terdakwa dan Saudara Ibnu Hajar tersebut termasuk kedalam komoditas batuan jenis tanah uruk dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori kegiatan pertambangan yaitu penambangan (mengeruk dan memuat tanah timbun), pengusahakan, pemanfaatan, dikeluarkan oleh pemerintah, kegiatan kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin tersebut termasuk kedalam kegiatan pertambangan illegal;

Menimbang, bahwa akibat kegiatan Terdakwa yang mengusahakan kegiatan pertambangan tanpa izin memiliki dapat berdampak dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara), Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir, Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam berkerja sehingga sangat beresiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut, Dari sektor pendapatan daerah, hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas kegiatan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam masuk kedalam kategori kegiatan pertambangan dan terhadap kegiatan pertambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur didalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin “ dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal dengan penyertaan dalam tindak pidana (*deelnemning*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelnemning*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelnemning*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bertujuan untuk menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- Mereka yang melakukan (*Pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana; Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan;
- Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), yaitu seorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena atas suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana;
- Mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa terdapat syarat untuk menentukan terhadap mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, antara lain:

- a. Adanya kerjasama yang disadari antara pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, kerjasama untuk melakukan tindak pidana tersebut pelaksanaannya secara fisik;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 telah mendefenisikan tentang pertambangan, yang menitik beratkan bahwa seluruh kegiatan aktif sejak penyelidikan umum bahkan hingga pasca tambang adalah merupakan bagian dari pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta keterangan ahli yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum dan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ibnu Hajar yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib., di Dusun Rahma, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dikarenakan usaha pertambangan milik Terdakwa tidak memiliki izin oleh Saksi Andi Juliansyah dan Fikkyh Arief bersama dengan team dari Satuan Reskrim Polres Subulussalam;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatan pertambangan tersebut Terdakwa selaku pemilik yang menerima pembayaran langsung atas pembelian bahan galian dimana setiap transaksi Terdakwa catat didalam buku, sedangkan pelaksana adalah saksi Ibnu hajar yang bertugas mengoperasikan escavator guna mengeruk tanah dan juga menaikan tanah yang telah dikeruk kedalam truck yang datang untuk membeli tanah dan saksi Ibnu Hajar sudah kurang lebih bekerja selama 2 (dua) minggu sebelum pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibnu Hajar dahulu saksi bekerja sebagai operator Escavator di Perusahaan Sawit yang bertugas mengeruk parit baru kemudian setelah tidak bekerja lagi diperusahaan Terdakwa mengajak saksi untuk bekerja di lokasi tambang milik Terdakwa sebagai operator Escavator dan upah yang Terdakwa berikan kepada Saudara Ibnu Hajar selaku operator 1 (satu) unit Escavator Merek Komatsu sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemuatan 1 (satu) mobil, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menambahkan uang makan Saudara Ibnu Hajar sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika Saudara Ibnu Hajar memuat lebih dari 5 (lima) mobil apabila kurang maka Terdakwa hanya menambahkan uang upah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena dalam menjalankan kegiatan pertambangan Terdakwa bekerja bersama dengan Saksi Ibnu hajar yang diajaknya sebagai operator escavator dan peran Terdakwa adalah sebagai pemilik dan juga menerima pembayaran dari pembelian tanah di pertambangan tanpa izin dan juga Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi Ibnu Hajar sebagai upah operator escavator, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Turut Serta Melakukan “ dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa **H. Bustami Bin Alm Sandang** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dikarenakan kondisi Terdakwa yang saat ini sudah usia lanjut sehingga kondisi kesehatan yang semakin menurun dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa juga memohon agar barang bukti 1 (satu) Unit Alat Berat Escapator Merk Komastu dan 1 (satu) Buah AJB Nomor : AJ 23.338.497:AP dapat dikembalikan lagi kepada Terdakwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan pegangan hidup Terdakwa untuk tempat tinggal dan mencari nafkah dan juga Terdakwa selama proses persidangan telah mengurus permohonan izin serta memenuhi syarat-syarat dalam kegiatan pertambangan maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan tersebut dikarenakan apa yang disampaikan Terdakwa tidak berkaitan dengan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sedangkan mengenai barang bukti akan dipertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan terkait barang bukti;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan membenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda, oleh

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan penjatuan pidana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ancaman hukuman yang termuat dalam ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mengatur ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek dari sudut pandang kondisi serta perbuatan Terdakwa yang pada saat ini telah berusia lanjut dimana Terdakwa berusia 68 (enam puluh delapan) tahun dan perbuatan Terdakwa yang melakukan pertambangan tanpa izin tersebut dilakukan dilokasi miliknya sendiri berdasarkan bukti 1 (satu) Buah AJB Nomor : AJ 23.338.497:AP dan juga keterangan saksi dan Terdakwa serta Iktikad baik dari Terdakwa yang mengurus izin usaha pertambangan selama berjalannya proses persidangan sehingga dirasa kurang tepat dan adil apabila Terdakwa dihukum dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara, maka mengacu pada ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga untuk pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana, sedangkan untuk pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama penahanan Terdakwa ditangguhkan dalam tahap penyidikan di Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor Sp.Han/36.c/Res.5.4/IX/2021/Reskrim tertanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dengan pidana penjara berupa pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN SKI



dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan catatan penjualan tanah timbun, 1 (satu) Buah Pulpen, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type TA-1139 warna hitam merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah merupakan barang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin namun barang bukti tersebut merupakan uang yang memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat berat Escavator Merk Komatsu merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa juga telah mengajukan permohonan terhadap izin kegiatan pertambangan serta 1 (satu) Buah AJB Nomor : AJ 23.338.497:AP merupakan Surat Berharga sebagai bukti pembelian Terdakwa tanah dalam perkara *a quo* dan diatas tanah tersebut berdiri rumah milik Terdakwa yang ditinggali oleh keluarga Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk tercapainya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan maka tidak tepat apabila terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat berat Escavator Merk Komatsu serta 1 (satu) Buah AJB Nomor : AJ 23.338.497:AP tersebut dirampas untuk negara dikarenakan berdasarkan fakta persidangan usaha pertambangan tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatannya dan kondisi saat ini Terdakwa selama proses persidangan telah mengajukan permohonan izin untuk usaha pertambangan berdasarkan maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa H. Bustami;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058393, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nomor Polisi BL 8134 CN, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHMFE74P5BK058393, dengan Nomor STNK 18161868, 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil merupakan kendaraan milik Pukak Pajri Manik Bin Robinson Manik yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi, dimana barang bukti tersebut tidak termasuk dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai mana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan diantara Saksi Pukak Pajri dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan kerjasama dalam perbuatan pidana dalam perkara *a quo* serta barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan saksi Pukak Pajri Manik untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi Pukak Pajri Manik dan keluarga saksi Pukak Pajri Manik maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Pukak Pajri Manik selaku pemilik yang sah;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202, 1 (satu) lembar STNK Mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nomor Polisi BL 8107 IL, warna kuning, Nomor Mesin 4D34TCX3029, Nomor Rangka MHMFE74P5K005202, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil merupakan kendaraan milik Darwin Syah bin Alm Darmi yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi, dimana barang bukti tersebut tidak termasuk dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai mana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan diantara Saksi Darwin Syah dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan kerjasama dalam perbuatan pidana dalam perkara *a quo* serta barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan saksi Darwin Syah bin Alm Darmi untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi dan keluarga saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Darwin Syah bin Alm Darmi selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar lokasi pertambangan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan mengurus perizinan kegiatan pertambangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi

3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan dan Mengingat, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana , Pasal 103 dan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Bustami Bin Alm. Sandang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Bustami Bin Alm. Sandang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan terhadap "pidana penjara" tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, kecuali waktu selama penahanan Terdakwa ditangguhkan dalam tahap penyidikan di Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor Sp.Han/36.c/Res.5.4/IX/2021/Reskrim tertanggal 2 September 2021;
5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Notes yang berisikan catatan penjualan tanah timbun;
 - 1 (satu) Buah Alat Tulis / Pulpen;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Type TA-1139, warna hitam;
Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit Alat Berat Escavator Merk KOMATSU;
 - 1 (satu) Buah AJB Nomor : AJ 23.338.497:AP;
Dikembalikan kepada terdakwa H. BUSTAMI Bin Alm. SANDANG;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nopol BK 8134 CN, warna kuning, Nosin. 4D34T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G96703, Noka. MHMFE74P5BK058393, yang bermuatan tanah timbun;

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV, Tahun 2011, Nopol BK 8134 CN, warna kuning, Nosin. 4D34T-G96703, Noka. MHMFE74P5BK058393, dengan nomor STNK 18161868;

- 1 (satu) Buah Kunci Mobil;

Dikembalikan kepada PUKAK PAJRI MANIK Bin ROBINSON MANIK;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nopol BL 8107 IL, warna kuning, Nosin. 4D34TCX3029, Noka. MHMFE74P57K005202, yang bermuatan tanah timbun;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HD, Tahun 2007, Nopol BL 8107 IL, warna kuning, Nosin. 4D34TCX3029, Noka. MHMFE74P57K005202, dengan nomor STNK 17127652;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil;

Dikembalikan kepada DARWIN SYAH Bin Alm DARMI;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. HASYIM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. HASYIM, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)